



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 921.00/Kep. b5 /SIP-Disdik/2016

- Dasar :**
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 002/UM/A/tn/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 - 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- KESATU**
- a. Nama Sekolah : TK BHAkti PGRI
 - b. Status Sekolah : SWASTA
 - c. Jenjang : TK
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Masjid Baitul Mu'minin Desa Mangunjaya Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu
 - e. NSS : 00.2.02.18.210.13
 - f. Nama Yayasan/badan : Yayasan PGRI Cabang Kecamatan Anjatan

- KEDUA**
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA**
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

- KEEMPAT**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Ketua GOWKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Camat Anjatan;
- 6. Kepala UPTD Pendidikan Kec Anjatan.

Ditetapkan di Indramayu
pada Tanggal : 5 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
9801108 198109 1 005